



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN  
2009 PASAL 36 AYAT (3) TENTANG PENGGUNAAN  
BAHASA INDONESIA PADA NAMA USAHA  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**ALWI BUGAR  
NIM. 1710300038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**





**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN  
2009 PASAL 36 AYAT (3) TENTANG PENGGUNAAN  
BAHASA INDONESIA PADA NAMA USAHA  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**


**ALWI BUGAR  
NIM. 1710300038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. Dame Siregar, M.A.  
NIP 19630907 199103 1 001**

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. ALWI BUGAR  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 26 April 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ALWI BUGAR yang berjudul "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 36 AYAT (3) TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA NAMA USAHA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
Drs. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

  
Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwi Bugar

NIM : 17 103 00038

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan, 25 Maret 2022

Alwi Bugar

NIM. 17 103 00038



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwi Bugar  
Nim : 17 103 00038  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama usaha di Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 26 Maret 2022  
saya menyatakan,



**Alwi Bugar**  
**NIM. 17 103 00038**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nuridin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : ALWI BUGAR  
**NIM** : 17 103 00038  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2009 PASAL 36 AYAT (3) TENTANG  
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA NAMA  
USAHA DIKOTA PADANGSIDIMPUAN

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Ahmatnihar, M. Ag**  
NIP: 19680202 200003 1 005

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP: 19710528 200003 2 005

**Anggota,**

**Ahmatnihar, M. Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP: 19710528 200003 2 005

**Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.**  
NIP. 19591109 198703 1 003

**Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H**  
NIP: 19911110 201903 1 010

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal/Pukul** : 06 April 2022 / 10.00 WIB s/d 11.00 WIB  
**Hasil /Nilai** : 80.5 (A)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3.28  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

**PENGESAHAN**

Nomor : 692 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat  
(3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha Dikota  
Padangsidimpuan  
Ditulis Oleh : Alwi Bugar  
NIM : 17 103 00038  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 22 April 2022  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

## **ABSTRAK**

**Nama : ALWI BUGAR**  
**Nim :1710300038**  
**Program studi : HUKUM TATA NEGARA**  
**Judul : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan**

Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di Kota Padangsidempuan dan penggunaan bahasa asing dalam nama toko, bangunan, kompleks perdagangan, lembaga usaha, dikota Padangsidempuan. untuk mengetahui sejauh mana pemilik toko, bangunan atau gedung, dikota Padangsidempuan dalam menggunakan pemakaian bahasa Indonesia untuk toko, bangunan atau gedung, lembaga usaha, merek dagang, tempat usaha, yang dibuat oleh warga Indonesia dikota Padangsidempuan.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di Kota Padangsidempuan, apa-apa faktor penghambat kurang terlaksananya Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 26 ayat (3), bagaimana upaya pemerintah agar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) terlaksana dengan efektif.

Penulis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi adapun pihak yang diteliti adalah masyarakat atau pelaku usaha dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kota Padangsidempuan.

Penelitian yang memperoleh hasil bahwa banyak sekali badan usaha tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam penggunaan nama toko/bangunan mereka. Namun, Temuan ini menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia bagi pemilik toko, bangunan atau gedung, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, dikota padangsidempuan menunjukkan sikap yang bertentangan dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 pasal 36 ayat (3). banyak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Padangsidempuan.

**Kata Kunci: Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidimpuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, B, M. Ag, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.



8. Kepada Bapak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padangsidimpuan beserta jajarannya, kepada, yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya ayahanda tersayang Fahrin Nasution dan Ibunda Tercinta Masnida Matondang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Terima Kasih saya kepada, Nisar Efendi, Khairil Amri, Ali Mahdi, Imam Bakti, Arizal Bakri selaku abang saya, dan Siti Mulyani selaku adik saya sebagai support dalam meraih gelar Sarjana Hukum serta terima kasih yang sebesar besarnya kepada kalian berempat yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan dan Adik, Andi Mulia Lubis, Herman Suandi Tampubolon, Muhammad Ridwan, Muhammad Yasid, Abdullah Yusuf, Riski Ramadhan agar segera menyusul.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, Hasan Sahputra Napitupulu, Dinda Suciana Rambe, Mikrad Hidayat, Mahmud Syahwadi, Nurliani, Lasdianni Siregar, Rahmat Batubara, Yasid Nasution, Alwi Rambe, Ardiansyah Harahap, Liliani Harahap, Nuridah Hayati Tanjung, Aisyah Hasibuan, Dini Pebriani Tobing, Rahmadhani Siregar, Jannes

Pandapotan, Fatmah, Risqy Hidayah, Andi Mulia Lubis dan Herman Sunandi  
Tampubolon Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian  
berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda  
kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan  
skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan  
senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat  
bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2022  
Peneliti,

**Alwi Bugar**  
**1710300038**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas



### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. **Penulisan Kata****

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. **Huruf Kapital****

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan .....	14
B. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan.....	15
C. Faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang 24 tahun 2009 pasal 36 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha Dikota Padangsidempuan.....	19

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian .....	21
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis Penelitian .....	22
D. Metode Penelitian .....	22
E. Subjek Penelitian .....	22
F. Teknik Pengumpulan Data .....	25
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	25
H. Teknik Analisis Data.....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	27



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Temuan Umum</b> .....	<b>29</b>
1. Gambaran Umum Penggunaan Bahasa Indonesia di Kota Padangsidempuan Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha.....	29
2. Profil Kota Padangsidempuan .....	35
<b>B. Temuan Khusus</b> .....	<b>38</b>
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsimpuan Oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan .....	38
2. Faktor Penghambat Pada Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2009Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan .....	50
3. Bagaimana Upaya PemerintahDalam Penegakan Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan .....	55
<b>C. Analisis Penulis</b> .....	<b>58</b>

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Data penggunaan bahasa asing pada nama usaha dikota padangsidempuan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Dalam amanat Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*manchtsstaat*). Hal tersebut memberikan rambu kenegaraan bahwa masyarakat Indonesia wajib taat hukum dan melakukan semua aktivitas pergaulan hidup tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Negara Indonesia yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada masyarakat. Keadilan adalah syarat untuk mencapainya kebahagiaan hidup untuk masyarakat dan keadilan itu perlu diajarkan rasa kesopanan kepada setiap manusia agar menjadi masyarakat yang baik

Salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ialah sebagai lambang kebanggaan nasional, di samping fungsinya sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sarana komunikasi antarsuku dan budaya bangsa. Berkaitan dengan ketiga fungsinya yang terakhir, yaitu sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sarana komunikasi antarsuku dan budaya bangsa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> [https://www.artikelsiana.com/2015/15/05contoh;\\_perilaku\\_sikap\\_taat\\_hukum.html](https://www.artikelsiana.com/2015/15/05contoh;_perilaku_sikap_taat_hukum.html), diakses pada tanggal 08 April, pukul 20.41 WIB.

tampak sudah jelas dan tidak banyak menimbulkan persoalan. Demikian pula halnya dengan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara juga tidak banyak menimbulkan persoalan.<sup>3</sup>

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki identitas dan kesadaran nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasionalnya.<sup>4</sup> Di masa awal kemerdekaan, identitas nasional bangsa dimaknai sebagai bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Negara, dan penggunaan bahasa nasional. Identitas bangsa ini juga termaktub dalam Bab XV Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), di mana bendera Indonesia adalah Sang Merah Putih;<sup>5</sup> bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia; Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; serta Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

Kini, Padangsidempuan mulai dikenal sebagai salah satu kota salak dengan berbagai sentra perbelanjaan khas yang tersebar di hampir setiap penjuru kota. Keberadaan kawasan bisnis, dan serta kuliner yang tersebar di hampir semua penjuru kota kini sudah dikenal di seluruh provinsi sumatra utara. Oleh karena itu Peran bahasa Indonesia yang

---

<sup>3</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1980. *Pedoman Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>4</sup> Meutia Farida Hatta Soewasono, “*Kebudayaan Nasional Indonesia : Penataan Pola Pikir*”, <[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)> diakses pada 06 Mei 2017

<sup>5</sup> Pasal 35 UUD 1945



telah “dinobatkan” sebagai bahasa nasional akan sangat penting untuk kelancaran komunikasi. Begitulah di Surakarta, penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup interaksi yang berkaitan dengan Penggunaan bahasa Indonesia menjadi hal yang sangat biasa, tetapi semakin dekatnya bahasa Indonesia dengan masyarakat di Padangsidempuan bukan berarti perhatian terhadap ketatabahasaan semakin meningkat juga, kecenderungan yang sangat memprihatinkan tentunya ketika masyarakat menganggap sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, maka sebagian dari mereka kurang memperhatikan pembelajaran terhadap sistem aspek hukum.

Selain sebagai identitas Nasional, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sedangkan, kesadaran nasional lebih dimaknai sebagai gagasan nasionalisme dan patriotisme. Penggunaan bahasa Indonesia selanjutnya akan menjadi dasar dari keyakinan akan perlunya memelihara diri dan martabat negara sebagai bentuk untuk mencapai keinginan dan untuk melepaskan bangsa dari ketergantungan terhadap bahasa asing di kota Padangsidempuan. Bahasa sebagai alat komunikasi dan kompleks terkadang memberi balikan sebagai simpati dari orang lain yang harus dipahami dan dipelajari agar komunikasi dan menggunakannya pada nama-nama tertentu terkhususnya pada nama usaha bisa berlangsung

secara baik dan efektif. Dalam konstitusi Indonesia, bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa negara Indonesia yang tertuang dalam UUD RI tahun 1945 Bab XV pasal 36. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dan perlunya penegasan sanksi bagi yang melanggar.<sup>6</sup>

Masyarakat masih sulit membedakan fungsi dan kedudukan bahasa yang ada di negara Indonesia. Padahal sudah sangat jelas diatur tentang fungsi dan kedudukan penggunaan bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Dengan menerapkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka sangat memungkinkan masyarakat Indonesia akan mencapai derajat keselarasan hidup sebagai bangsa yang bersatu dan tidak meninggalkan identitas sosial budaya nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia kita semakin mudah melakukan komunikasi dengan yang lainnya, sehingga terhindar kesalahpahaman. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia seharusnya mencerminkan sikap rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Namun, warga negara Indonesia tidak menunjukkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, bahkan berbagai penelitian telah mengkaji tentang meningkatkan kesadaran, motivasi, keterampilan dalam berbahasa Indonesia secara efektif sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan Badan Bahasa Kemdikbud seringkali

---

<sup>6</sup>Akhmad Yazidi, "*Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia*", Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor, hal. 3

memberikan penyuluhan tentang pemakaian bahasa Indonesia yang efektif utamanya pada ruang publik yang dianggap sudah maksimal.

Namun, tetap saja ditemukan banyaknya kesalahan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik. Seharusnya perundang-undangan ini tidak boleh ikut surut karena faktor iptek, utamanya dalam penggunaan kecanggihan teknologi dan perkembangan bahasa asing yang telah masuk ke setiap sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Penggunaan bahasa asing di Indonesia itu diatur sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tujuannya supaya pemakaian bahasa Indonesia bisa berkuasa di negaranya yaitu Indonesia. Namun kenyataannya, penertiban penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota sidempuan sangat sulit, karena tidak adanya sanksi yang mengatur.<sup>7</sup> Kota padangsidempuan dikenal sebagai kota dengan tingkat pembangunan infrastrukturnya melaju sangat cepat, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia juga semakin luas, khususnya yang digunakan sebagai pola untuk berinteraksi bagi masyarakat Kota padangsidempuan ataupun pendatang dari luar Provinsi Sumudra utara. Hal ini dianggap sangat krusial karena masyarakat pemakai bahasa Indonesia akan semakin memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya perhatian masyarakat khususnya pelaku usaha terhadap penerapan konsep pemakaian bahasa asing yang semakin lama semakin

---

<sup>7</sup>Anshari dkk. (2013). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. (Makassar: CV. Mega Utami)

mendominasi pada penamaan usaha, gedung permukiman, kantor, kompleks dagang, lembaga usaha, bimbingan belajar/pendidikan di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap ketaatannya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 36 ayat (3) mengenai penerapan bahasa Indonesia pada penamaan usaha, gedung permukiman, kantor, kompleks dagang, lembaga usaha, bimbingan belajar/pendidikan di Kota Padangsidimpuan.

Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan mulai surut banyak kalangan dari berbagai profesi terkhususnya para pengusaha lebih menyukai pemakaian bahasa asing. Menggunakan bahasa asing atau istilah-istilah asing seolah-olah jadi kebanggaan diri sendiri dan terlihat intelektual dari pada menggunakan bahasa Indonesia meskipun kadang susah dicerna orang lain. Dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat bahasa Indonesia mengalami perubahan. Terkait perubahan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha perlu memerhatikan aspek hukum yang dimaksud adalah posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurhaidah, M. Insya Musa. *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar. Vol. 3 No. 3, April 2015, hal 1- 14 ISSN: 2337-9227



Pada era modern ini bahasa asing, terutama Inggris, memang diakui sebagai sarana utama pengembangan ilmu dan teknologi. Karena itu muncul anggapan jika orang ingin berilmu harus dapat berbahasa Inggris. Akan tetapi, terkadang orang salah tafsir sehingga bertindak sebaliknya: menggunakan bahasa Inggris agar dianggap berilmu.<sup>9</sup> Memang diakui hal itu benar, tetapi tidak tepat. Yang benar sekaligus tepat adalah bahasa asing memang diperlukan dalam rangka pergaulan antarbangsa dan budaya, tetapi bahasa Indonesia juga sangat diperlukan sehingga wajib digunakan dalam upaya pemertahanan identitas, jatidiri, dan budaya Indonesia. Sebab, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Inilah sesungguhnya esensi pasal 26-39 UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia “wajib” digunakan di berbagai ranah formal dan ruang-ruang publik.

Penggunaan bahasa indonesia di Kota Sidimpuan masih banyak di temukan yang belum sejalan dengan undang-undang. Kebijakan hukum kadang perlu untuk menjalankan suatu peraturan seperti peraturan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kebijakanseperti mensosialisasikan aturan tersebut karena dalam menjalankan

---

<sup>9</sup> Murti, Sri. *Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi*. Prosiding Seminar.

UU tersebut masyarakat perlu di bimbing dalam menggunakan identitas Negeranya sendiri apabila Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang kebahasaan ini apabila memuat pidana maka dalam penyelesaian perkara tersebut sangat susah dikarenakan apabila masyarakat mengatakan tidak mengetahui suatu peraturan. Memang Undang-Undang tersebut belum mengatur tentang pidana, walaupun Undang-Undang tersebut belum mengatur tentang pidana di dalam Undang-undang ini memakai kata-kata wajib menggunakan bahasa Indonesia maka masyarakat belum memenuhi kewajiban sebagai warga Negara.



Pada gambar di atas adalah salah satu contoh penggunaan Bahasa asing pada nama cafe salah satu di kota Padangsidimpuan padahal sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar nama cafenya saja tetapi juga menu di dalam cafe tersebut banyak sekali yang menggunakan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, menu tersebut ada yang barang impor seperti vietnamese drip coffee

Oleh karena itu, peran kebijakan hukum terhadap menjalankan peraturan supaya undang-undang tersebut bias dijalankan secara efektif sampai undang-undang kebahasaan mendomisili atau di utamakan di Negara sendiri. Karena beberapa alasan tersebut, penulis melihat pentingnya untuk melakukan sebuah kajian tentang penerapan kebijakan Bahasa dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan dan orisinilitas bangsa Indonesia di masa depan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 36 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA NAMA USAHA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 36 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padangsidimpuan

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam proposal ini ,untuk itu dibuatlah batasan istilah sebagai berikut

1. Pelaksanaan adalah penerapan, melaksanakan, atau menerapkan suatu hal yang ingin diketahui. Padangsidimpuan yang khas dengan sebutan Kota Salak, merupakan salah satu Kota yang wilayahnya sangat strategis, terhubung dengan beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Tabagsel.
2. Penggunaan bahasa asing pada nama usaha sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada.
3. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk memperoleh keuntungan.

## **D. Rumusan Masalah**

Dalam kajian ini, ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus utama pembahasan.

- 1 Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padangsidimpuan?
- 2 Apa saja faktor penghambat sehingga kurang terlaksananya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3)?
- 3 Bagaimana upaya pemerintah agar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 terlaksana dengan efektif?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (3). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No 24 tahun 2009 Pasal 36 ayat (3) tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padangsidimpuan.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor atau kendala-kendala penghambat kurang terlaksananya.
- 3 Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dan masyarakat agar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 terlaksana.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh manfaat, antara lain:

- 1 Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi jurusan hukum tata negara dan jurusan lainnya untuk memberikan referensi dalam

pengkajian fenomena serta masalah-masalah sosial yang adautamanya masalah kebahasaan.

- b. Bagi para pembaca, khususnya mahasiswa hukum tata negara diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi lebih tanggap dan kritis dalam menghadapi gejala-gejala, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Andi Sahtiani Jahrir dengan judul PeranIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009TERHADAP PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA PADA SENTRA BISNIS DI MAKASSAR dari hasil penelitian tersebut diperoleh sangat sangat banyak nya masyarakat kota makassar yang tidak menggunakan pemakaian bahasa indonesia dan pola D-M (diterangkan-menerangkan)
2. Rienny Sihombing, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan gedung fungsi usaha yang ada dikota semarang) tersebut diperoleh informasi Pelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam



bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang belum terlaksana dengan baik, masih banyak bangunan gedung di kota Semarang yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, khususnya pada bangunan gedung fungsi usaha

Menurut hasil pengamatan peneliti sering melihat para pelaku usaha yang ada dikota padangsidimpuan di berbagai jalan kota yang menggunakan nama usahanya berbahasa asing seperti bahasa inggris . Pada penelitian ini peneliti atau pengamat menitik beratkan pada kesadaran terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 tentang penggunaan bahasa indonesia pada nama usaha di Padangsidimpuan.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian

---

<sup>10</sup>Nurdin Usman, *Pengertian Pelaksanaan*(t.t.p: 2002), hlm 70.

kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

**B. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan.**

Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) tentang penggunaan bahasa Indonesia, sudah sangat jelas dikatakan dalam pasal tersebut tentang penggunaan bahasa Indonesia. Namun dalam kenyataannya belum terlaksana dengan baik Undang-undang tersebut di Kota Padangsidempuan, sehingga di perlukan upaya untuk menanggulangnya. Para pelaku usaha sebagian besar di sebabkan terpengaruh kata-kata yang trendn dan ketidaktahuan peraturan tersebut.

Bahasa Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal  
25 ayat

1. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi Negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antarbudaya daerah.
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.<sup>11</sup>

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 33:

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

---

<sup>11</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25

2. Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia<sup>12</sup>

Dalam menggunakan bahasa asing pada nama usaha merupakan pelanggaran ketentuan hukum. Usaha adalah suatu aktivitas atau perbuatan dan setiap tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mulai di sahkan dan di berlakukan terhitung pada tanggal 9 juli 2009 yang juga merupakan awal perubahan sistem dalam peraturan penggunaan bahasa Indonesia. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia mulai berjalan setahap demi setahap bersamaan sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum dari undang-undang tersebut. Seperti dalam pembahasan sebelumnya peraturan yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan bahasa Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang penggunaan bahasa Indonesia, untuk di gunakan sebagai bahan dalam penelitian . Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan

---

<sup>12</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pasal 33

Lambang Negara terdiri dari 9 Bab dengan total 74 pasal, mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup.

Penggunaan bahasa Indonesia ini dibuat pada nama usaha milik pribadi, tentu saja hal ini sangat disayangkan bagi jati diri bangsa. Dalam pembuatan bahasa asing ini dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dengan identitas negara tidak dijalankan. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Secara internal, pelaku usaha ini dengan demikian karena lemahnya kesadaran diri dalam diri pengusaha tersebut terhadap peraturan yang ada. Selain kesadaran diri yang lemah dari individu pelaku usaha, penggunaan bahasa Indonesia disebabkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia atau dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Secara eksternal, sosmed juga memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap pembuatan nama usaha dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya penggunaan bahasa asing berawal dari pengaruh kata-kata sosmed. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat usahanya lebih keren dari usaha usaha lainnya. Pengusaha ini akan berusaha membuat usahanya lebih menarik atau lebih keren, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.



**C. Penghambat Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2009 pasal 36 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Nada Nama Usaha Dikota Padangsidimpuan**

Berdasarkan pengamatan peneliti faktor-faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 pasal 36 tentang penggunaan bahasa Indonesia di Kota Padangsidimpuan adalah ketidaktahuan suatu peraturan, dan gaya yang mengikuti kata-kata trend. faktor tersebut meliputi:

1. Faktor personal

Betapa ketatnya pun aturan berbahasa yang diciptakan pemerintah kondisi spesifik yang dihadapi penutur saat itu memiliki pengaruh yang lebih besar kondisi demikian melalui skema tiga ranah dalam berbahasa, pilihan bahasa seseorang dipengaruhi aspek kognitif, afektif, dan konatif.

a. Aspek kognitif

Kognitif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang bahasanya sehingga seseorang dalam membuat nama atau pajangan berdasarkan pengetahuan seseorang.

b. Aspek afektif

Berkaitan dengan perasaan ketika seseorang menggunakan bahasa aspek ini lebih mengutamakan perasaan dalam membuat suatu nama atau pajangan.

c. Aspek konatif

Berkaitan dengan keputusan akhir ketika seseorang menghadapi situasi konkret di masyarakat atau karna daya saing usaha dalam pembuatan nama usaha.

2. Faktor sosial media

Sosmed memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku masyarakat di zaman teknologi. Tidak dalam hal positif tetap juga berdampak negatif. Dalam penggunaan bahasa sosial media di gunakan sebagai bahan ditemukannya bahasa-bahasa yang keren.

3. Faktor persaingan

Para pelaku usaha bersaing-saing dalam menjalankan usahanya terkadang seorang pengusaha menggunakan bahasa asing supaya tampil beda.dalam hal tersebut para pesaing tidak mau kalah dalam dalam hal nama usahanya supaya terlihat menarik

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih sebagai objek penelitian karena ingin secara langsung meneliti tentang penggunaan bahasa Indonesia di Kota Padangsidempuan, oleh karenanya peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2021 sampai selesai.

##### **B. Jenis Penelitian**

1. Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengumpulkan data dan teori mengenai problematika penegakan ataupun pelaksanaan undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 AYAT (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan. Dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi

secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut

2. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.

### **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, varian peneliti ini di dasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan foto. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang ditujukan oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi bahan informasi perhatian atau sasaran peneliti.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku

---

<sup>13</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 93.

usaha yang menggunakan bahasa asing dan Dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kota Padangsidimpuan.

## E. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini juga merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.<sup>14</sup> Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.<sup>15</sup> Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mengatur, atau memanipulasinya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran-gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang di kembangkan. Dan dalam penelitian ini yang akan diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

---

<sup>14</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005), hlm 70.

<sup>15</sup>Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 227.

**b. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara Dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>16</sup> Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2021 dengan menggunakan catatan yang tertulis

---

<sup>16</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 176

## **F. Sumber Data Penelitian**

### **1 Data Primer.**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki nama usahanya berbahasa asing Kota Padangsidimpuan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

## **G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data.<sup>18</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

---

<sup>17</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 31.

<sup>18</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajda Muda University Press, 2012), hal. 236.



b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data terbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis

d. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>19</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

---

<sup>19</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006), hal. 134.

tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>20</sup> Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki<sup>21</sup>. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat..

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan ini maka peneliti akan membuat sistematika penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm 243-245.

<sup>21</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm 107.

*Pertama*, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu.

*Kedua*, Landasan teori tentang pengertian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di Kota Padangsidimpuan.

*Ketiga*, Jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, data dan sumber data, teknik dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

*Keempat*, Pengolahan data. Pengolahan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di Kota Padangsidimpuan yang merupakan hasil penelitian.

*Kelima*, Penutup, yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum Penggunaan Bahasa Indonesia di Kota Padangsidimpuan Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha**

Berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perkembangan bidang penanaman modal menjadi urusan Dinas, Dinas Perizinan berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah bahwa yang mampu urusan di bidang penanaman modal melekat pada kewenangan penyelenggara terpadu satu pintu, maka pada tahun 2010 pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kota Padangsidimpuan.

Berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu telah melakukan perjanjian dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), melalui pengguna aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik agar masyarakat dapat mengajukan permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padangsidimpuan, hal

ini tentu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya pungli.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali, seiring dengan berubahnya susunan pemerintahan daerah pun mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas membantu.
- 3) Pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya di limpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota , di biayai oleh APBN.

**a. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu padangsidempuan**

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi lembaga pemerintahan merupakan kerangka

pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan tugas dibidang perizinan. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan akan mengetahui bagaimana mengelegasikan wewenang kepada bawahanya, sehingga setiap aktivitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

Berikut merupakan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kota Padangsidimpuan.

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup : Ruslan Abdul Gani  
Harahap,S.T., M.M.,
- 2) Sekretariat : Anwar, S.T
- 3) Kasubbag Program & Keuangan : Murni, S.E.
- 4) Kasubbag Umum& Kepegawaian : Putri Khairani, S.E.
- 5) kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal: Sahrul, S.E.
- 6) Kabid Promosi Penanaman Modal:Drs. Ali Rusdi
- 7) Kabid Pengendalian Pengaduan,Kebijakan Informasi dan Pelaporan : Riski Rhamadan
- 8) Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan: Diyana Rangkuti S.E.

- 9) Seksi Perencanaan Penanaman Modal : Indra Saputra
- 10) Seksi Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Pelaksana :  
dan Informasi System : Fazrul Huda, S.E.
- 11) Seksi Deregulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Ahmad Hasibuan, S.E.
- 12) seksi Deregulasi Penanaman Modal :Siti Khairani
- 13) Kasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal : Nur Lena  
Simamora, Sp.d.
- 14) Kasi Pembinaan Kebijakan dan Penyuluhan : Nur Hasana  
Hasibuan, S.E.
- 15) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan: Wahyuni  
harahap
- 16) Seksi Pemberdayaan Usaha: Wahyuni rangkuti, S.E.
- 17) Seksi Prasarana dan Sarana Promosi Penanaman Modal:  
Iskandar Muda Nasution, S.E.
- 18) Seksi Pengolahan Data Laporan dan Peningkatan  
Pelayanan: Islahuddin, S.E.
- 19) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:  
Alrafkizikri, S.E.

**b. Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu padangsidimpuan**

1) Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan.

2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi;

- a) Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup tugasnya;
- c) Pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-moda-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-akses-pada-tanggal-16-desember-2021>



**c. Visi dan Misi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Padangsidimpuan**

- 1) Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Padangsidimpuan”membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat perdagangan, pertanian pengolahan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industry rumah tangga
- 2) Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Padangsidimpuan
  - a) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik sesuai dengan hukum dan ketentuan.
  - b) Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - c) Program optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi<sup>23</sup>

**2. Profil Kota Padangsidimpuan**

Kota Padangsidimpuan terletak 432 km dari Kota Medan ibu kota Sumatra Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama

---

<sup>23</sup>[https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/?page\\_id=187](https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=187) diakses-pada- tanggal-2021

yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah sumatra.

Wilayah Kota Padangsidempuan berada ditengah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat enam Kecamatan di Kota Padangsidempuan, yaitu:

- a. Kecamatan Padangsidmpuan Angkola Julu,
- b. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,
- c. Kecamatan Padangsidempuan Selatan,
- d. Kecamatan Padangsidmpuan Batunadua,
- e. kecamatan Padangsidempuan Utara
- f. dan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Jumlah penduduk kota padangsidempuan tahun 2016 adalah 212.917 jiwa dari 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan. Piramida penduduk kota padangsidempuan tahun 2016 menunjukkan penduduk kelompok umur 15-19 tahun memiliki jumlah terbanyak, namun jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk selama 15 tahun terakhir cukup berhasil. Kepadatan penduduk di kota padangsidempuan pada 2016 mencapai 1.429 jiwa/km<sup>2</sup>.

a. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi kota Padangsidempuan salah satu Variabel penting dalam pertumbuhan pembangunan daerah adalah

ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kesetabilan dan pertumbuhan yang baik, selama kurun waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kota Padangsidimpuan mengalami fluktuatif yang disebabkan faktor eksternal. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi kota Padangsidimpuan mencapai 6,09 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 5,83 persen, pada tahun 2010 dan tahun 2011 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,88 persen, kemudian tahun 2012 meningkat kembali menjadi 6,23 persen pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan menjadi 6,20 persen.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan sektor yang paling tinggi menyumbang pertumbuhan ekonomi kota Salak ini adalah sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 10,86 persen urutan kedua sektor pembangunan mencapai 9,54 persen pertahun urutan ketiga sektor jasa yang mencapai 6,35 persen pertahun.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2013 juga dipengaruhi stagbasi sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa pembangunan, sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu langkah yang dapat di lakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju perekonomian pada masa yang akan datang adalah meningkatkan potensi perdagangan, jasa-jasa seperti jasa

keuangan dan service dan memperhatikan sektor pariwisata dan sektor lainnya.

b. Kondisi Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah kecil dari sebuah negara Indonesia yang sebagian wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur oleh undang-undang

Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2001, kota padangsidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari

1. Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
5. Dan Padangsidimpuan Tenggara

Yangsebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tanggal 17 oktober 2001, Menteri dalam Negeri Hari Subarno meresmikan pemerintahan kota padangsidimpuan dijakarta. Gubernur provinsi sumatra utara kemudian melantik

Drs.Zulkarnain Nasution sebagai pejabat Walikota Padangsidempuan pada tanggal 9 nopember 2001 di Padangsidempuan.

dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintah konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsimpuan Oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan**

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsimpuan Oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan.

Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 25

1. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.<sup>24</sup>

Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 36

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia

---

<sup>24</sup>Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 25

2. Nama geografi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya memiliki satu nama resmi
3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
4. Penamaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dan ayat (3) dapat digunakan bahasa daerah dan bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan Oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan. Bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu :

a. **Penggunaan Bahasa Asing**

Merek berbahasa asing termasuk salah satu strategi yang mendukung usaha untuk memberikan citra positif agar dipandang setara dengan produk asing, secara kualitas dan kuantitas. Adapun pemilihan nama/merek berbahasa asing karena memiliki daya pikat terhadap konsumen. Namun, dengan strategi tersebut adalah hal yang

bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) yang mengamanahkan bahwa, “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal ini para pelaku usaha bahwa nama merek asing ini berasosiasi dengan bahasa asing dan mempengaruhi ketertarikan konsumen, utamanya anak muda.

**Tabel 4.1**

**BERIKUT CONTOH PELANGGARAN PENGGUNAAN BAHASA  
INDONESIA PADA NAMA USAHA DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA USAHA</b>	<b>BAHASA</b>
<b>1</b>	<b>V-Coffee Shop</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>2</b>	<b>Glodys Coffee Shop</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>3</b>	<b>King Kopi</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>4</b>	<b>Fix Cafe</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>5</b>	<b>One's caffe</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>6</b>	<b>Kaffeine Coffee Place</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>7</b>	<b>Caption Coffee</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>8</b>	<b>Murah Beauty Saloon</b>	<b>Bahasa Inggris</b>



<b>9</b>	<b>Arwita Beauty Center</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>10</b>	<b>Barbershop Wings &amp; Coffe</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>11</b>	<b>Sam's Barber &amp; Haircut</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>12</b>	<b>Lacoza Baebershop</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>13</b>	<b>The kring laundry</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>14</b>	<b>Shelter Coffee</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>15</b>	<b>Queen's laundry</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>16</b>	<b>Independent Clothing Store</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>17</b>	<b>Aman Fashion</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>18</b>	<b>Freedom Store</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>19</b>	<b>Queen Fashion</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>20</b>	<b>Kiss Fashion</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>21</b>	<b>Family Doorsmeer</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>22</b>	<b>Car Wash "mr 80"</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>23</b>	<b>Yl Hollywood Doorsmeer</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>24</b>	<b>Q-Lap Doorsmeer</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>25</b>	<b>Door Smeer Elroy</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>26</b>	<b>Parfum Factory store</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>27</b>	<b>Club Perfume Sidempuan</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>28</b>	<b>Gemari Self Compidence Refil Parfum</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>29</b>	<b>Beach Pewangi Laundry</b>	<b>Bahasa Inggris</b>

<b>30</b>	<b>J&amp;J Cafe</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>31</b>	<b>Kopi Takar Cafe</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>32</b>	<b>Cafe Pegadaian</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>33</b>	<b>Free Kick Cafe</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>34</b>	<b>KFC (Kentucky Fried Chicken)</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>35</b>	<b>Pondok Hijau</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>36</b>	<b>D`Raz Cafe and Resto</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>37</b>	<b>London Fshion</b>	<b>Bahasa Inggris</b>
<b>38</b>	<b>Berani Pedas</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>39</b>	<b>Pangkas Tampan</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>41</b>	<b>Pangkas Madani</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>41</b>	<b>Pangkas Sentosa</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>42</b>	<b>Pangkas Berkah</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>43</b>	<b>Pangkas Rambut Andesma</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>44</b>	<b>Toko Besi Pasha</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>45</b>	<b>Karya Agung Jaya</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>46</b>	<b>Toko Cahaya Jaya</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>47</b>	<b>Ud. Mitra Jaya</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>

<b>48</b>	<b>Toko Aneka Bangunan</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>49</b>	<b>Toko Besi Putra Makmur</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>
<b>50</b>	<b>Setia Budi Jaya</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>

Berdasarkan contoh diatas terdapat beberapa penggunaan bahasa asing pada nama usaha sekitar 63% masyarakat atau pelaku usaha di kota padangsidempuan masih menggunakan bahasa asing hanya sekitar 17% masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia.

b. Hasil wawancara

Peneliti pertama mewawancarai bapak Ariansyah pada Tanggal 26 oktober 2021

Jawaban dapat disimpulkan “Saya sebagai seorang pemotong rambut tidak memiliki asal-usul kata dalam pembuatan nama usaha ini atas inisiatif sendiri, kalau saya membuat nama yang biasa seperti pangkas ini pangkas itu mungkin udah biasa jadi saya memilih kata ini biar dilihat agak beda dari yang lain, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia mungkin sudah biasa ya di anggap tempat usaha ini karna bahasa Indonesia di gunakan dianggap orang biasa tidak ada mungkin rasa ketertarikan konsumen ya, kalau mengenai peraturannya saya tidak tau ya karna saya belum ada yang saya temukan termasuk yang menggunakan bahasa Inggris harus diganti, kalau saat pendaftaran gak ada masalah semua berjalan sebagaimana semestinya karna dalam persyaratan pendaftaran pun tidak ada harus menggunakan bahasa Indonesia dan saya melakukan pendaftaran secara offline langsung ke kantor Perizinan”

Peneliti selanjutnya mewawancarai ibu santika pada  
Tanggal 26 oktober 2021

Jawaban dapat disimpulkan sebagai pelaku usaha dalam pembuatan nama usaha itu memang memiliki sesuatu arti yang harus berhubungan dengan yang diperdagangkan sebagai tempat nongkrong anak muda disini berjualan kopi membuat nama itu harus sejalan dengan jualan sehingga dapat saya buat shelter coffee, shelter itu memiliki arti tempat berlindung kalau membuat nama tempat berlindung kan tidak bagus saya lihat jadi kata shelter itu lebih simpel, kalau mengenai soal aturan tidak tau persis sampai dalam pembuatan nama usaha pun sampai di atur oleh Undang-undang, kalau misalnya ada yang datang dari pemerintah menekankan menggunakan Bahasa Indonesia mau asal saja itu semua sama perlakuannya, pendaftarannya langsung ke kantor, di kantor pun tidak pernah dipermasalahkan orang kantor perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan cara kedua pelaku usaha tersebut dalam pembuatan nama usaha harus di pertimbangkan nama apa yang dibuat agar menjadi rasa ketertarikan konsumen dan nama tersebut harus lah sejalan dengan apa yang diperdagangkan dari kedua ini hasil wawancara sama-sama tidak mengetahui pembuatan nama usaha tersebut bertentangan dengan hukum.<sup>25</sup>

### **c. Tidak Adanya Pengawasan langsung**

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan merupakan suatu badan yang dibentuk

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara: *Wawancara ariansyah warga Padangsidimpuan, 26 Oktober 20 21*

untuk melakukan pemberian izin usaha kecil, menengah, dan perusahaan besar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan belum pernah melakukan sosialisasi dan belum melakukan pengawasan langsung tempat-tempat usaha masyarakat yang menggunakan bahasa asing dari hasil wawancara saya dengan Seksi bidang perizinan dan non perizinan pendaftaran usaha masyarakat melalui online dan bisa saja langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan beliau mengatakan penggunaan bahasa asing tidak pernah di permasalahan baik di waktu mendaftar baik yang sudah terlanjur tidak pernah menekankan penggunaan menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan baik dari surat menyurat dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tidak pernah memperlakukan masalah penggunaan bahasa nasional. Pada kenyataannya penggunaan bahasa asing ini masih banyak sekali tempat usaha yang menggunakan bahasa asing di kota padangsimpuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan beralasan bahwa sosialisasi kepada dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan belum ada atau tidak ada sama sekali, pendaftaran usaha pun bisa melalui langsung Kementerian Perdagangan secara online melalui website OSS go id persyaratan pendaftarannya pun

tidak ada syarat-syarat yang mewajibkan bahasa Indonesia setelah melakukan pendaftaran usaha syarat-syarat terpenuhi dan NIB (Nomor Induk Berusaha) nya pun langsung keluar ataupun legalitas perizinan pun di keluarkan oleh kementerian perdagangan tanpa pernah mempermasalahkan penggunaan bahasa yang didaftarkan dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) tentang penggunaan bahasa Indonesia pada bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.<sup>26</sup>

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang simpuan juga tidak mengetahui ada aturan tersebut karena saat wawancara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang simpuan baru berdiri sekitar tahun 2011 sedangkan peraturan tersebut di sahkan tahun 2009.

Kalau ada sosialisasi tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang simpuan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang simpuan siap melakukan dan menekankan penggunaan bahasa Indonesia kepada masyarakat baik yang sudah terlanjur maupun dalam tahapan pendaftaran.

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Diana Rangkuti, *Kabid perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

#### **d. Ketiadaan Memberikan Peringatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan juga bertanya kepada saya bahwa apakah ada sanksi masalah bahasa ini di dalam undang-undang saya menjawab tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar Undang-undang tersebut tetapi hanya diwajibkan bagi masyarakat menggunakan bahasa Indonesia untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan dan organisasi yang didirikan warga negara indonesia atau badan hukum Indonesia.

Dalam Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41:

- a) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman;
- b) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan;
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 41

#### e. **Ketiadaan Pemberian Sanksi**

Badan usaha ataupun usaha pribadi yang tidak mengutamakan bahasa Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang simpulan baik dari lembaga lain yang akan memberikan peringatan kepada badan usaha-usaha tersebut.<sup>28</sup>

Tersurat dengan jelas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, hanya Bab III (Bahasa) saja yang tidak mengatur larangan/sanksi. Kalau sanksi (larangan) bagi pelanggar Bendera diatur pada pasal 24 (Bab II Bagian Keempat), pada lambang negara diatur pada pasal 57 (Bab IV Bagian Ketiga), dan pada lagu kebangsaan diatur pada pasal 64 (Bab V Bagian Keempat), sanksi/larangan pada bagian yang mengatur bahasa tidak ada sama sekali. Kenyataan itulah yang menimbulkan pertanyaan publik bagaimana mungkin sebuah Undang-Undang tanpa ada sanksi. Oleh karena itu, orang kemudian berasumsi bahwa dengan tidak adanya sanksi dipastikan Undang-Undang tersebut akan mandul.

Ketiadaan sanksi pada bagian yang mengatur bahasa itu dapatlah dipahami karena jika sanksi itu diadakan akan menimbulkan masalah yang luar biasa. Masalah itu terutama akan terjadi pada

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Diana Rangkuti, Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan, Pada Tanggal 22 Oktober 2021



proses hukum: siapa yang wajib melapor, polisi mana yang berhak menangkap, pihak mana yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pengadilan mana yang berkewajiban mengadili, dan penjara mana yang siap menampung para pengguna bahasa yang hampir setiap saat melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, sekali lagi, ketiadaan sanksi di dalam Undang-undang itu dapat dipahami; dan apabila diperlukan sanksi, harus ada ketentuan tersendiri yang mengaturnya. Dan memang, dalam pasal 40 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masalah penggunaan bahasa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Perpres). Hanya persoalannya, sampai sekarang Perpres tersebut sudah terbit walaupun sudah di luar batas waktu yang ditentukan (2 tahun sejak terbitnya UU).

**2. Faktor Penghambat Pada Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan.**

Adapun bentuk kendala pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

**a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah kota Padangsidimpuan Akan Pentingnya Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Nama Usaha**

Mengenai pembuatan bahasa dalam sebuah nama usaha di kota Padangsidimpuan para pelaku usaha atau pun masyarakat kota Padangsidimpuan tidak menyadari bahwa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah nama pajangan atau merek usaha ditambah Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan tidak pernah sama sekali menekankan pentingnya mengutamakan bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3). Para pelaku usaha hanya mementingkan bagaimana supaya usaha untuk menarik perhatian pelanggannya dengan menggunakan nama usaha dengan bahasa yang begitu sulit di pahami masyarakat akan membuat masyarakat tertarik padahal hal tersebut sangat merugikan negara karna dengan menggunakan bahasa Indonesia para pelaku usaha telah memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi pennggunaan bahasa Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Diana Rangkuti, *Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

Dengan mengutamakan bahasa Indonesia bukan bermaksud untuk memusuhi bahasa-bahasa asing tetapi undang-undang mengutamakan bahasa Indonesia dan bukan berarti bangsa Indonesia anti bahasa asing tetapi harus menggunakan dan mengutamakan bahasa Indonesia. Dengan hal ini jati diri bangsa dan negara karena merupakan identitas merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa kalau kita lihat secara cermat, kondisinya bahasa Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, utamanya penggunaan bahasa di tempat umum atau di ruang publik dan khususnya pada nama usaha di Kota Padangsidempuan sudah mulai tergeser bahasa asing utamanya bahasa Inggris.

Tempat yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu mulai banyak yang menggunakan bahasa yang tidak lagi menunjukkan jati diri Keindonesiaan. Akibat hal tersebut wajah Indonesia menjadi tampak asing dimata masyarakat sendiri. Disisi lain kita juga melihat sikap sebagian masyarakat yang tampaknya merasa hebat, lebih bergengsi dengan menggunakan bahasa asing.

**b. Masyarakat Tidak Mengetahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 36 ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia**

Dalam Wawancara pelaku usaha atau masyarakat, peneliti mempertanyakan tentang peraturan yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia pelaku usaha pun menjawab baru pernah dengar peraturan tersebut atau pun tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan alasan tersebut para pelaku usaha tidak pantas disalahkan karna pelaku usaha tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya sendiri merupakan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Negara sosialisasi hukum sangat perlu karena apabila suatu perbuatan seseorang terdapat pelanggaran jangan sampai seorang pelaku beralasan tidak mengetahui suatu hal yang dilarang oleh peraturan apabila hal itu terjadi maka proses hukum menjadi rumit karna Negara pun merasa bersalah ketika masyarakat beralasan dengan tidak mengetahui suatu peraturan perundang-undangan.

Fiksi hukum harus di dukung dengan sosialisasi hukum di dalam asas hokum yaitu fiksi hokum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum, asas ini tidak bisa di terapkan tanpa

adanya dukungan dari sosialisasi hukum dan mengedukasi masyarakat tentang memberikan pendidikan di bidang hukum dengan hal ini dapat di lihat bahwa sosialisasi Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 belum tersosialisasi dengan baik.<sup>30</sup>

Salah satu pemilik usaha café yang menggunakan nama bahasa asing yang merasa dalam pembuatan nama usahanya adalah haknya mutlak beliau beralasan bahwa menggunakan bahasa asing dapat membuat usahanya dianggap menarik perhatian dari pelanggan, ditambah pemerintah tidak pernah menekankan penggunaan bahasa Indonesia hal tersebut di lihat dari saat mengurus izin usaha pemerintah tidak pernah membuat persyaratan dalam mendirikan usaha wajib menggunakan bahasa Indonesia.<sup>31</sup>

### **c. Kurangnya komunikasi dan kebijakan pemerintah dengan masyarakat**

Dalam sebuah peraturan harus didukung oleh kebijakan dari pemerintah, pemerintah dalam hal ini membuat suatu kebijakan bagaimana solusi atau upaya pemerintah untuk Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 supaya dapat terlaksana dengan baik dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam menekankan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Diyana Rangkuti, *Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Diana Rangkuti, *Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat sedangkan pemerintah tidak pernah membuat suatu kebijakan.

Pada pelaksanaan suatu peraturan harmonisasi hukum sangat penting karna dengan harmonisasi hokum keselarasan bagaimana suatu peratursan dalam terealisasi, penyebaran luasan suatu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 belum berjalan dengan baik, dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan meliputi

- a) Kejelasan tujuan
- b) Kelembagaan
- c) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f) Kejelasan rumusan
- g) Keterbukaan

**3. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan.**

Berkaitan dengan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra

Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penangan bahasa Indonesia kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam hal itu semua Pemerintah Pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia itu harus dilakukan. Pemerintah Daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran, kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia.

Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 25

1. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri Bangsa, kebanggaan Nasional, sarana pemersatu berbagai suku Bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah.

3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat Nasional, pengembangan kebudayaan Nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab bersama dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah harus berkoordinasi dengan masyarakat, sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya.

Penanganan terhadap bahasa Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, dan pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu. Sementara itu, upaya perlindungan



dilakukan dengan menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Indonesia melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Melakukan Pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dengan hal ini pendekatan filosofis yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sekaligus mensosialisasikan inti permasalahan tersebut.

Mengenai tentang melanggar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia seharusnya pengaturan sanksi tetapi sanksi tersebut bukan dikategorikan sebagai kejahatan tetapi sebagai pelanggaran, sanksi yang akan diberikan adalah berupa surat peringatan sebanyak tiga kali dan apabila hal tersebut masih belum efektif, pemerintah mencabut izin usaha tersebut apabila peringatan sudah tidak kali tetapi menegakan seperti itu harus adil tanpa terkecuali.

### **C. Analisis Penulis**

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan sebetulnya belum ada terealisasi sesuai dengan peraturan yang ada. Yaitu dibuktikan dengan masih banyak nama usaha masyarakat menggunakan bahasa asing para pelaku usaha lebih mengutamakan bahasa asing dari pada bahasa negara sendiri. Tidak hanya itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan juga belum melakukan kegiatan betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dan belum menganalisis apakah nama yang

didaftarkan para pelaku usaha ini apakah sudah sesuai dengan Undang-undang analisis hukum dalam pembuatan nama usaha belum di dilakukan oleh pemerintah. Karena masyarakat berfikir ketika menggunakan bahasa asing dapat mempengaruhi ketertarikan para pengunjung atau konsumen utamanya anak mudah.

Pihak pelaku usaha dan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan tidak pernah menyinggung masalah bahasa sehingga dalam kenyataannya penggunaan bahasa Indonesia dikalangan tempat-tempat usaha sudah mulai memudar, padahal bangunan usaha tersebut tidak memiliki pengecualian sebagai mana yang tercantum di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) langkah peraktis untuk menangani hal ini adalah perlunya ada kajian ulang oleh pemerintah Kota Pdangsidimpuan terhadap Undang-Undang nomor 24 tahun 2009.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan belum terlaksana dengan baik. Karna pelaksanaannya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan masih memberikan izin usaha kepada masyarakat yang mendaftarkan usahanya menggunakan bahasa asing tanpa ada dipertanyakan tentang masalah nama yang digunakan oleh pelaku usaha, peneliti melihat di lapangan penggunaan bahasa asing masih banyak di Kota Padangsidempuan yang terletak di berbagai Kota Padangsidempuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan juga belum melakukan edukasi langsung ke tempat usaha warga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia pada nama usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan atau pun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tidak memiliki program tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 baik melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia dimana letak bahasa Indonesia tersebut digunakan apalagi dari segi pengawasan tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan juga belum memberikan peringatan baik melalui surat menyurat antara pemerintah dengan pelaku usaha memang dasar hukum untuk memberikan peringatan atau pun sanksi tidak ada. kepada badan usaha atau perusahaan yang menggunakan bahasa asing. Hal tersebut identitas negara republik indonesia tidak digunakan masyarakat hal tersebut dapat menurunkan harkat dan martabat negara bahasa Indonesia juga di atur di dalam hirarki perundang-undangan yang paling tinggi di dalam pasal 36 UUD 1945.

2. Adapun kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan yaitu, kurangnya sosialisasi atau pendekatan pemerintah kepada pelaku usaha (masyarakat), pola pikir masyarakat yang masih terbelakang yang belum mengetahui apa dampak yang telah di buat pelaku usaha kepada negara, dan juga kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah tentang perundang-undangan.

3. Adapun upaya agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang simpuan.
  - a) Melakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan tentang rasa cinta tanah air ataupun mengenai penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama usaha masyarakat di kota Padang simpuan.
  - b) Melakukan pembaharuan atau dengan menyempurnaan Undang-undang bahasa Indonesia oleh badan Pembina dan pengembangan bahasa Indonesia kemudian di terapkan di kota Padang simpuan.
  - c) Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dan saling mendukung langkah-langkah positif dalam rangka penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padang simpuan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Padang simpuan.

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Padang simpuan untuk melakukan sosialisasi dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik lagi, bukan hanya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja tetapi kepada instansi pemerintah agar melakukan pembinaan, pengembangan kepada masyarakat tentang peraturan bahasa

Indonesia dan dampak negative akibat pembuatan nama usahanya yang menggunakan bahasa asing tersebut.

2. Adanya kerja sama dan saling dukung antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah tidak diharapkan menggunakan fiksi hukum jangan beranggapan bahwa semua masyarakat mengetahui suatu peraturan, perintah seharusnya mempunyai peraturan implementasi Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang mengatur lebih detail tentang penggunaan bahasa asing utamanya sanksi terhadap pelaku yang melanggar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3).
3. Diharapkan kepada pemerintah melakukan analisis hukum terhadap pembuatan nama atau merek usaha masyarakat, apakah dalam pembuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, agar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 terlaksana dengan efektif bukan hanya sekedar selalu mempermasalahkan tentang Bendera, lagu Kebangsaan, Lambang Negara tetapi juga mengenai bahasa Nasional. Walaupun Undang-undang bahasa tersebut tidak mempunyai sanksi pidana

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Yazidi, *“Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia”*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor
- Anshari dkk. (2013). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Makassar: CV. Mega Utami
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajda Muda University Press, 2012), hal. 236.
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005),
- Ariansyah Hasil Wawancara: *Wawancara warga Padangsidimpuan*, 26 Oktober 20 21.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005)
- Diyana Rangkuti, hasil Wawancara , *Kabid perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021
- Diyana Rangkuti, hasil Wawancara , *Kabid perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021
- Diyana Rangkuti, Hasil wawancara *Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021
- Diyana Rangkuti, Hasil wawancara *Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021
- Diyana Rangkuti, hasil Wawancara , *Kabid perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021
- [https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/?page\\_id=187](https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=187) diakses-pada tanggal-2021
- <https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-moda-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-akses-pada-tanggal-16-desember>
- <https://www.artikelsiana.com/2015/15/05contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh.html>, diakses pada tanggal 08 April, pukul 20.41 WIB
- Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 25

Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 41

Meutia Farida Hatta Soewasono, “*Kebudayaan Nasional Indonesia : Penataan Pola Pikir*”, <[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)>diakses pada 06 Mei 2017

Nurhaidah, M. Insyah Musa. *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar. Vol. 3 No. 3, April 2015, hal 1-14 ISSN: 2337-9227

Nurdin Usman, *Pengertian Pelaksanaan*(t.t.p: 2002), hlm 70.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1980. *Pedoman Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Pasal 35 UUD 1945

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009),

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006), hal. 134

Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012),



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : ALWI BUGAR  
NIM : 1710300038  
Tempat/Tanggal Lahir : Bonan Dolok, 27 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa. Bonan Dolok, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal  
Email : Alwibugar12@gmail.com  
No. Handphone : 0852 6289 7893

### **2. IDENTITAS ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : Fahrin  
Nama Ibu : Masnida  
Alamat : Desa. Bonan Dolok, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal

### **3. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2004 – 2009 : SD Negeri 019 Bonan Dolok  
Tahun 2010 – 2012 : MTs Guppi Simaninggir  
Tahun 2013 – 2015 : SMA Negeri 1 Siabu  
Tahun 2017 – 2022 : Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara IAIN  
Padangsidempuan

Penulis,

Alwi Bugar  
NIM. 17 103 00038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

: B438/In.14/D.1/PP.00-9/04/2021

Padangsidimpuan, 28 April 2021

: -

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

ku :

Drs. H. Dame Siregar, M. A  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

WaikunWr.Wb

mat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul  
h ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: ALWI BUGAR

: 1710300038

: VIII (Delapan) 2021

: Syariah dan Ilmu Hukum/ HTN

i : **Pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 3 Tentang Penggunaan  
Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha Di Kota Padangsidimpuan**

ing dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi Pembimbing I dan  
g II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.  
nikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan

WaikunWr.Wb.

an Bid. Akademik

Khoiruddin Harahap, M. Ag  
103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

A/TIDAK BERSEDIA  
BING I

Dame Siregar, M. A  
0907 199103 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP.19911110 201903 1 010



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling

e-mail : [kesbangpolkotapsp@gmail.com](mailto:kesbangpolkotapsp@gmail.com) Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

**IZIN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR: 070/ 2.475 /KKBP/2021**

**TENTANG  
IZIN PENELITIAN**

- : a. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
d. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;  
e. Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 316/1259.DPMPTSP/2021 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian;  
f. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-1324/In.14/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal mohon izin Penelitian An. Alwi Bugar

**MEMBERI IZIN KEPADA:**

: **ALWI BUGAR**  
: **1710300038**  
: **BONAN DOLOK KECAMATAN SIABU**  
ENELITIAN : **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 36  
AYAT 3 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA NAMA  
USAHA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN"**  
PENELITIAN : **WILAYAH KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**  
ENELITIAN : **Tanggal 21 OKTOBER s/d 21 NOVEMBER 2021**  
A PENELITIAN : **1 Satu (Orang)**  
GUNG JAWAB : **Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Penelitian dimaksud yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

An. **WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**ALFIAN, S.Sos, MM**

**PEMBINA TINGKAT SATU**

**NIP. 19690625 199803 1 007**

n:

c Wali Kota Padangsidimpuan (sebagai laporan)

/ Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag (Penanggung jawab)

bersangkutan